



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391
Telp/Fax (0351) 894285 – 866815
e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ 17 /Kept./403.112/2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI BOOT WHATSAPP CENTER
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam rangka memfasilitasi aduan masyarakat terkait pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Aplikasi Boot Whatsapp Center sebagai sarana untuk Informasi dan Pengaduan Pelayanan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aplikasi Boot Whatsapp Center dengan Nomor 082111041869 sebagai akun resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk media Informasi dan Pengaduan terkait Pelayanan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 01 April 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/17-1/Kept./403.112/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI BOOT WHATSAPP CENTER
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi Boot Whatsapp Center dengan Nomor 082111041869 sebagai akun resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk media Informasi dan Pengaduan terkait Pelayanan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, maka perlu adanya pengelolaan akun tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim pengelola Aplikasi Boot Whatsapp Center.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;


6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
7. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/ 17 /Kept./403.112/2022 tentang penetapan Penetapan Aplikasi Boot Whatsapp Center Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Boot Whatsapp Center Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Monitoring Aplikasi Aplikasi Boot Whatsapp Center agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
 - b. Mengkoordinasikan kebutuhan informasi dengan Bidang yang menangani secara teknis.
 - c. Mengkoordinasikan jawaban atas aduan masyarakat dengan Bidang yang menangani secara teknis
 - d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 01 April 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR :188/ 17. 1 /Kept. /403. 112/ 2022
 TANGGAL : 01 April 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA APLIKASI BOOT
 WHATSAPP CENTER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 MAGETAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 3. Staff Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 4. Staff Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 	<p>HUSNI FAISAL FAHMI, ST KARIANTO DANANG MARDYANTO, A.Md LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T SRIYANI, A.Ma, S.T SETIYONO ARI NOFENDI HASTANTO</p> <p>CHARISMA WAHYU ADITYA SURATNO WISHA ARIAWAN MARYADI ANGGA DWY WIJAYA YUSUF HARIYADI</p> <p>DWIYANA ERAWATI, SE YUDHO CHRISTIANTO, ST GANANG DWI ANGGRIAWAN, A.Md. ARIF SETYAWAN, A.Md PONIE GALLARAN SUNYOTO SAMIDI</p>

		<p>5. Staff Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>6. Staff Sekretariat</p>	<p>ADE MAHLIGA PUTRA AGUS RIYADI ANDIK CAHYO PRANOTO ANDREY ANSISTANTO. P ANTON KRISTIawan ASEP ARYA SUPRAJA</p> <p>ARIS HARIYANTO, A.Md MUJIATI SUNARSIH IFTIKA AYU ASTIKASARI IID FITRIA PRATIWI</p>
--	--	--	---



Drs. Welly Kristanto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : dishub@magetan.go.id Website : dishub.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/172/Kept./403.112/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA APLIKASI BOOT WHATSAPP CENTER

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Aplikasi Boot Whatsapp Center dengan Nomor 082111041869 sebagai akun resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk media Informasi dan Pengaduan terkait Pelayanan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, maka perlu adanya pelaksana akun tersebut agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa mengalami kendala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Aplikasi Boot Whatsapp Center.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 96 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.


7. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188/17-1 /Kept./403.112/2022 tentang penetapan Penetapan Aplikasi Boot Whatsapp Center Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Aplikasi Boot Whatsapp Center Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Monitoring Penerapan Aplikasi Aplikasi Boot Whatsapp Center agar dapat berjalan normal sebagaimana mestinya.
 - Mengkoordinasikan kebutuhan informasi dengan Bidang yang menangani secara teknis.
 - Mengkoordinasikan jawaban atas aduan masyarakat dengan Bidang yang menangani secara teknis
 - mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 01 April 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/17.2 /Kept./403.112/2022
TANGGAL : 01 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA APLIKASI BOOT WHATSAPP
CENTER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
II	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.	
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="581 1010 1019 1158">1. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. <li data-bbox="581 1198 1019 1346">2. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. <li data-bbox="581 1655 1019 1843">3. Staff Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan <li data-bbox="581 1991 1019 2139">4. Staff Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 	<p data-bbox="1029 1198 1406 1602">HUSNI FAISAL FAHMI, ST KARIANTO DANANG MARDYANTO, A.Md LUCKAS DWI MAHENDRA, A.Ma, S.T SRIYANI, A.Ma, S.T SETIYONO ARI NOFENDI HASTANTO</p> <p data-bbox="1029 1655 1341 1911">CHARISMA WAHYU ADITYA SURATNO WISHA ARIAWAN MARYADI ANGGA DWY WIJAYA YUSUF HARIYADI</p> <p data-bbox="1029 1991 1406 2274">DWIYANA ERAWATI, SE YUDHO CHRISTIANTO, ST GANANG DWI ANGGRIAWAN, A.Md. ARIF SETYAWAN, A.Md PONIE GALLARAN SUNYOTO</p>

			SAMIDI
		5. Staff Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	ADE MAHLIGA PUTRA AGUS RIYADI ANDIK CAHYO PRANOTO ANDREY ANSISTANTO. P ANTON KRISTIAWAN ASEP ARYA SUPRAJA
		6. Staff Sekretariat	ARIS HARIYANTO, A.Md MUJIATI SUNARSIH IFTIKA AYU ASTIKASARI IID FITRIA PRATIWI



 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN MAGETAN
Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690508 198903 1 003